

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah menjadi bagian nyata dari kehidupan bangsa dan terus bertahan hingga saat ini.¹ Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat berbentuk komunal di mana berbagai aspek kehidupan yang dijalankan berlandaskan pada prinsip kebersamaan. Masyarakat hukum adat dapat digolongkan berdasarkan kemampuan anggotanya untuk mengatur dirinya sendiri sebagai subjek hukum.² Sebagai subjek hukum yang mandiri, mereka memiliki hak untuk mempertahankan adat istiadatnya serta berperan aktif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan hukum dengan masyarakat lain maupun pemerintah. Kemandirian ini juga memungkinkan mereka untuk menetapkan aturan sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penyelesaian sengketa, kepemilikan tanah, serta sistem kepemimpinan tradisional.

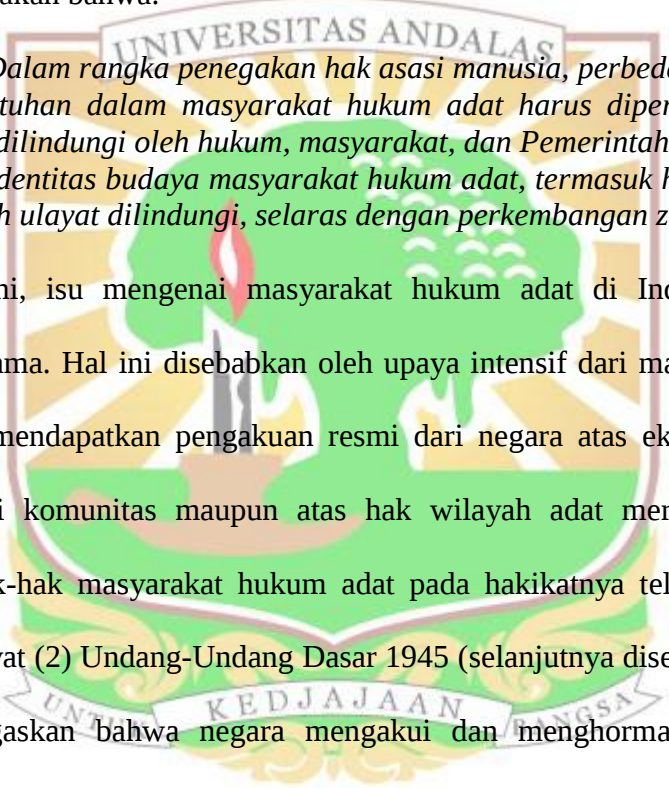
Istilah “masyarakat hukum adat” pada mulanya diperkenalkan dan digunakan oleh para ahli, terutama dalam konteks akademik dan teori hukum. Hal ini bertujuan untuk menggolongkan kelompok pribumi yang memiliki tradisi hukum sendiri dengan golongan Eropa Timur yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis.³ Penggunaan istilah masyarakat hukum adat mulai meningkat pada tahun 1990-an sekaligus munculnya tuntutan dari aktivis dan organisasi non-pemerintah yang ingin memperjuangkan pengakuan terhadap hak-hak

¹Santriawan Mangumpaus dan Yana Sukma Permana, 2022, “Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Volume 6, Nomor 2.

²Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 31.

³R. Mulyana Jaya Sumpena, 2024, “Pengakuan Hak Ulayat Suku Baduy Indonesia Dengan Suku Aborigin Australia Dalam Perspektif Hukum Tanah”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Volume 3, Nomor 3.

masyarakat hukum adat. Hal ini ditandai dengan pembentukan Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) pada tahun 1993 di Toraja, Sulawesi Selatan, yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi, dan aktivis organisasi non-pemerintah.⁴ Setelah memasuki era reformasi, istilah masyarakat hukum adat semakin menarik perhatian berbagai kalangan di Indonesia. Pada tahun 1999, istilah masyarakat hukum adat tercantum secara eksplisit dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:⁵

- 
- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
 - (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Saat ini, isu mengenai masyarakat hukum adat di Indonesia menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh upaya intensif dari masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara atas eksistensi mereka, baik sebagai komunitas maupun atas hak wilayah adat mereka. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat pada hakikatnya telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi upaya

⁴Agung Wibowo, “Masyarakat Adat Menggugat Dunia”, https://tirto.id/masyarakat-adat-menggugat-dunia-gjrc?utm_source=chatgpt.com, dikunjungi pada tanggal 15 Mei 2025 Jam 21.15.

⁵Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, yang sering kali berada dalam posisi rentan di tengah perkembangan zaman.⁶

Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen terdiri dari satu pasal yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil, masing-masing dengan bentuk pemerintahannya yang ditetapkan dengan undang-undang, mempertimbangkan konsep musyawarah dalam struktur kekuasaan pemerintahan dan hak asal-usul di daerah tertentu. Setelah perubahan, Pasal 18 UUD 1945 dibagi menjadi tiga pasal: Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.

Pasal 18B UUD 1945 yang terdiri dari dua alinea, menyatakan bahwa:⁷

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, pengakuan terhadap gaya hidup masyarakat hukum adat merupakan prinsip penuntun popularitas dan bentuk keamanan hukum bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud merujuk pada identifikasi dan perlindungan terhadap komunitas hukum adat sebagai subjek hukum, beserta hak-hak tradisional yang melekat pada mereka.⁸

Hak-hak masyarakat hukum adat dilindungi oleh beberapa undang-undang, selain UUD 1945, seperti:

⁶Vice Admira Firnaherera dan Adi Lazuardi, 2022, “Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Development of the Nusantara Capital City: Anticipating the Issues of the Indigenous Peoples’ Land”, *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, Volume 1, Nomor 1.

⁷Pasal 18D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸Ahmad Heru Romadhon, *Et. Al.* 2018, “Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 2.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Dalam implementasinya, hak-hak masyarakat hukum adat seperti hak atas tanah ulayat, sumber daya alam, dan warisan budaya, kerap kali dilanggar oleh berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemerintah dan pihak swasta.⁹ Pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik agraria sering kali dilakukan tanpa melibatkan atau memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat.¹⁰ Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural yang menyebabkan masyarakat hukum adat kehilangan akses terhadap tanah, sumber daya, dan hak-hak dasar mereka. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya implementasi hukum di tingkat daerah, sehingga kebijakan yang ditetapkan di tingkat lokal kerap kali tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di tingkat nasional.

Di tingkat lokal, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah yang memuat upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Namun demikian, regulasi pada tingkat daerah tersebut tidak selalu menjamin adanya implementasi yang efektif di lapangan.¹¹ Banyak peraturan daerah yang hanya memuat ketentuan normatif tanpa disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang konkret, sehingga kerap menimbulkan ketidakjelasan dalam mekanisme

⁹Myaskur dan Tri Wahyudiono, 2024, "Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat", *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Volume 9, Nomor 2.

¹⁰Hilda B Alexander, "Pembangunan Urban Abaikan Keadilan Agraria: Kisah Pilu Petani Tergusur", <https://www.kompas.com/properti/read/2025/04/18/123248121/pembangunan-urban-abai-kan-keadilan-agraria-kisah-pilu-petani-tergusur>, dikunjungi pada tanggal 15 Mei 2025 Jam 21.35.

¹¹Dessy Artina, Et. Al. 2024, "Overlapping Tanah Regulation Masyarakat: Kepastian Hukum Pelawar Adat Riau", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 53, Nomor 1.

perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun keberadaan masyarakat hukum adat telah terdapat pengakuan formal melalui instrumen hukum, realisasi perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat masih bersifat parsial dan tergantung pada komitmen serta kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

Dalam berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat, upaya perlindungan hak-hak mereka tidak dapat dilepaskan dari pendekatan pemberdayaan. Perlindungan tanpa pemberdayaan masyarakat hanya akan menjadikan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang pasif dan bergantung, sehingga kurang efektif dalam mengatasi ketidakadilan struktural yang mereka alami. Pemberdayaan masyarakat sendiri dapat memberikan masyarakat hukum adat kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan mempertahankan identitas budaya mereka.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹² Pemberdayaan masyarakat diatur melalui berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Salah satu instrumen penting yang berperan dalam proses ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disingkat dengan LPM) yang memiliki posisi strategis sebagai mitra penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Dasar hukum yang mengatur peran LPM dalam membangun desa saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini

¹²Ikbal Herdiansyah, 2019, "Pemberdayaan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Strategi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sokokembang LSM swaraOwa di Kabupaten Pekalongan", *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 8, Nomor 3.

secara jelas menyebutkan bahwa LPM memiliki tugas untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, serta menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif.¹³ Peran ini mencakup upaya pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat melalui program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.¹⁴ Dalam konteks ini, keberadaan lembaga lokal seperti LPM menjadi penting untuk ditelaah, terutama bagaimana peran dan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Isu perlindungan masyarakat hukum adat telah menjadi perhatian di tingkat nasional, mengingat keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dari identitas bangsa dan diakui secara konstitusional. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah pusat berupaya memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat agar tetap eksis sekaligus memperoleh perlindungan atas hak-hak mereka, terutama di tengah arus pembangunan dan modernisasi yang seringkali menimbulkan benturan dengan kepentingan masyarakat hukum adat. Dalam lingkup regional, Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang kaya akan komunitas adat pun tidak luput dari tantangan yang sama.¹⁵ Problematika ini semakin kompleks mengingat daerah tersebut memiliki kekhasan sosial berupa kuatnya eksistensi masyarakat hukum adat dengan sistem nilai dan hak ulayat yang masih hidup hingga saat ini.

Di antara daerah di Sumatera Barat, Kota Sawahlunto merupakan contoh menarik sekaligus penting untuk dikaji. Kota ini memiliki sejarah panjang dan

¹³Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁴Fatimah Azis dan Irmawati, 2021, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa", *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 2.

¹⁵Desi Sommaliagustina, 2025, "Menyoal Sertifikasi Tanah Ulayat di Sumatera Barat", <https://regional.kompas.com/read/2025/05/19/14512651/menyoal-sertifikasi-tanah-ulayat-disuma-terabar>, dikunjungi pada 16 Mei 2025 Jam 16. 35.

karakteristik sosial budaya yang khas, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat di dalamnya. Selain itu, sistem pemerintahan daerah Kota Sawahlunto tidak sepenuhnya berbasis nagari seperti daerah lain di Sumatera Barat, melainkan memiliki kombinasi antara struktur pemerintahan desa dan kelurahan dengan keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah tertentu. Kondisi tersebut melahirkan dinamika tersendiri dalam hal perlindungan hak masyarakat hukum adat, khususnya ketika harus disinergikan dengan kebijakan pembangunan kota yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pasca-pertambangan.

Hingga saat ini, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat hukum adat di kota Sawahlunto belum membuahkan hasil yang optimal.¹⁶ Berbagai kasus konflik agraria, perampasan tanah ulayat, dan marginalisasi hak-hak masyarakat hukum adat masih sering terjadi, menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Kendala koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan lembaga yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat juga menjadi hambatan penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto telah membentuk Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disingkat Perda LPM). Peraturan ini secara normatif memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta memperkuat posisi masyarakat hukum adat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Berdasarkan Perda LPM, LPM Kota Sawahlunto memiliki tanggung jawab yang luas dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

¹⁶Joni Indra dan Fitriati, 2024, "Upaya Penanggulangan Konflik Pengelolaan Bekas Tambang Batubara di Kawasan Hak Ulayat Kota Sawahlunto", *Ekasakti Legal Science Journal*, Volume 1, Nomor 2.

pembangunan. Pasal 7 menyebutkan bahwa tugas LPM mencakup penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, pelaksanaan, pengendalian, hingga pengembangan kegiatan pembangunan yang melibatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.¹⁷ Lebih jauh, Pasal 8 menjelaskan fungsi LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat, penggerak partisipasi dan prakarsa lokal, hingga pemberdaya keluarga dan hak-hak politik masyarakat.¹⁸ Sedangkan Pasal 9 memuat kewajiban LPM, termasuk penyusunan rencana pembangunan yang didasarkan pada usulan masyarakat, pelaporan kegiatan, hingga pelaksanaan musyawarah yang menjunjung tinggi norma serta etika kerja sama antar lembaga.¹⁹

Sebagai lembaga yang diamanatkan dalam Perda tersebut, LPM memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat hukum adat dengan kebijakan pemerintah daerah. LPM diharapkan mampu menjadi wadah partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak adat. Dengan merujuk pada pemahaman ini, LPM tidak secara eksplisit disebut sebagai pelindung masyarakat hukum adat. Namun melalui tugas, fungsi dan kewajiban yang dimiliki, memungkinkan LPM untuk berperan aktif dalam mendukung pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto secara partisipatif dan berkeadilan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi ini. Penelitian-

¹⁷Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

¹⁸Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

¹⁹Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, maupun strategi LPM di berbagai daerah dengan sudut pandang yang berbeda. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari aspek fokus permasalahan maupun dasar hukum yang digunakan. Adapun penelitian yang relevan di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Taufiq Hasan, “*Strategi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.*”, (2024), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar.

Adapun yang dibahas oleh Taufiq Hasan adalah:

- a. Penelitian ini menguraikan strategi LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti melalui penyuluhan, gotong royong, dan pelatihan keterampilan yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan kelurahan.
- b. Penelitian ini juga membahas kendala LPMK, terutama terkait kualitas sumber daya manusia pengurus yang masih rendah serta kurangnya konsistensi sebagian pengurus dalam melaksanakan tugas, sehingga efektivitasnya dalam pembangunan partisipatif belum optimal

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Penelitian Taufiq Hasan lebih menitikberatkan pada strategi LPMK dalam aspek partisipasi pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas peran LPM dalam Melindungi hak masyarakat hukum adat.
- b. Landasan hukum penelitian Taufiq Hasan mengacu pada Permendagri dan praktik pembangunan di kelurahan, sedangkan penelitian penulis

menggunakan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 sebagai dasar hukum untuk menganalisis peran dan implementasi LPM terkait masyarakat hukum adat.

2. Skripsi Lady Mutiara Apicha, *“Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Lampung Tengah Pasal 5 Huruf a Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung (Studi Pada Kelurahan Komering Lampung Tengah).”*, (2023), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Adapun yang dibahas oleh Lady Mutiara adalah:

- a. Penelitian ini menitikberatkan pada fungsi LPM sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan, namun ditemukan bahwa fungsi tersebut belum berjalan maksimal karena jaranganya rapat dan lemahnya tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.
- b. Faktor penghambat yang dibahas meliputi kurangnya sarana prasarana, minimnya keterlibatan anggota LPM, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran LPM sehingga partisipasi cenderung rendah.

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Penelitian Lady lebih sempit, hanya membahas fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi, sedangkan penelitian penulis membahas peran LPM secara lebih luas, khususnya dalam aspek perlindungan hak masyarakat hukum adat.
- b. Penelitian Lady berlandaskan Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2019, sementara penelitian penulis secara spesifik mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 yang

memiliki konteks berbeda karena terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Bagaimana efektifitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melindungi hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?
2. Apa saja kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto terkait upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto terkait upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang Hukum Tata Negara.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait perlindungan masyarakat hukum adat.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya hukum tata negara tentang efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

c. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam pertimbangan maupun evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah panduan penting dalam penelitian. Penelitian sendiri adalah proses menemukan kebenaran secara sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mencapai kesimpulan yang valid.²⁰ Melalui penerapan metode yang sistematis, penelitian bertujuan untuk mengungkap fakta, membangun teori, atau menguji hipotesis. Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi di tengah masyarakat.²¹ Metode yuridis didasarkan pada hukum normatif (peraturan perundang-undangan), namun fokusnya bukan pada sistem norma itu sendiri, melainkan pada reaksi dan interaksi yang muncul saat norma tersebut diterapkan di masyarakat. Sementara itu, metode empiris digunakan untuk menganalisis atau melakukan penelitian langsung di kehidupan nyata

²⁰H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 16.

²¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

masyarakat. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan secara langsung ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan cakupan analisis yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam metode pendekatan ini, hal yang perlu dilakukan adalah menelaah semua peraturan perundangan-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melindungi hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode analisis yang mengeksplorasi akar permasalahan hukum dengan mengacu pada konsep, teori-teori hukum, pandangan-pandangan dan doktrin di bidang ilmu hukum terkait efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melindungi hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto. Hal ini bertujuan untuk menelaah dan menilai apakah Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah mencapai tujuannya

c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami alasan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disusun dengan ketentuan-ketentuan tertentu

dan bagaimana peraturan ini diterapkan serta berdampak pada masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini, juga diperlukan pemahaman konteks historis terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta dinamika hubungan antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah di masa lalu.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena berdasarkan keadaan, dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.²² Penelitian ini akan memberikan hasil analisis mengenai efektivitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melindungi hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto saat ini, serta menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

4. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih secara *purposive* karena merupakan wilayah yang memiliki keberadaan masyarakat hukum adat sekaligus menjadi tempat berlakunya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, Kota Sawahlunto menjadi fokus penelitian karena terdapat LPM di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kota, yang berperan dalam proses pemberdayaan dan perlindungan hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

²²Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto, khususnya dalam konteks perlindungan hak masyarakat hukum adat.

c. Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan sekumpulan individu atau elemen yang mewakili sebagian dari karakteristik yang terdapat dalam keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan memilih subjek yang dianggap paling relevan dan memiliki informasi yang mendalam terkait topik penelitian. Sampel terdiri dari:

- 1) LPM Desa/Kelurahan, pengurus LPM tingkat Desa yang memiliki komunitas masyarakat hukum adat aktif;
- 2) LPM Kecamatan, pengurus LPM di tingkat kecamatan sebagai koordinator LPM Desa/Kelurahan;
- 3) LPM Kota, pengurus LPM tingkat kota sebagai pembina dan perumus kebijakan pemberdayaan;
- 4) Tokoh masyarakat adat/*Niniak Mamak*, sebagai perwakilan masyarakat hukum adat yang berinteraksi langsung dengan program LPM;
- 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Dinsos PMDPPA) sebagai pembina dan pengawas LPM.

5. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, dokumen resmi dari lembaga pemerintahan atau institusi terkait, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial. Kegiatan studi

ke pustakaan dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagai sumber utama, serta berbagai referensi tambahan yang diperoleh dari pustaka daring maupun sumber cetak lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, data empiris dikumpulkan melalui kegiatan penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian. Informasi yang diperoleh dari lapangan digunakan untuk menguraikan temuan-temuan aktual serta menjadi dasar dalam melakukan analisis guna menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asalnya tanpa melalui perantara, dan dikumpulkan secara mandiri.²³ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan sebagai panduan awal, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan dan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan dinamika yang muncul selama proses wawancara berlangsung. Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu salah satu anggota LPM Desa, anggota LPM Kecamatan, anggota LPM Kota, dua orang tokoh adat/*Niniak Mamak*, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinsos PMDPPA Kota Sawahlunto.

²³Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, hlm. 214.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utamanya, melainkan melalui perantara atau referensi lain.²⁴

Adapun data sekunder terbagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang diakui oleh negara terdiri dari aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis dan memiliki kekuatan hukum mengikat²⁵. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 11) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- 12) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis mengenai bahan hukum

²⁴*Ibid*, hlm. 215

²⁵Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

primer.²⁶ Bahan hukum sekunder bersifat pelengkap, berupa publikasi ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian dan artikel serta dapat juga berupa bahan-bahan dari situs di internet yang memberikan interpretasi dan analisis terhadap bahan hukum primer.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang menyediakan informasi pendahuluan dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, paduan penulisan skripsi hukum, daftar pustaka hukum dan kamus bahasa Inggris.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa atau menelusuri bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dari sumber yang dapat dipercaya, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada salah satu anggota LPM Desa, anggota LPM Kecamatan, anggota LPM Kota, dua orang tokoh adat/*Niniak Mamak*, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinsos PMDPPA Kota Sawahlunto.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini diawali dengan proses penyuntingan (*editing*), yaitu tahap pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh, khususnya dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Proses pengolahan data ini digunakan untuk mempersiapkan data yang terorganisir dan relevan, sehingga memudahkan tahap analisis dalam penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta kendala yang dihadapi LPM dalam menjalankan peran dan fungsinya. Data empiris yang diperoleh dari lapangan kemudian dibandingkan dan dikaitkan dengan norma hukum positif, teori yang relevan, dan ketentuan dalam Perda LPM sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang logis dan argumentatif.